

ABSTRAK	:	-	Melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2016 Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
		-	Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Undng-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 20013, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013.
		-	Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Kemitraan, Jaringan Usaha, Pembinaan, Pemantauan, dan Evaluasi.
CATATAN	:	-	Koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta usaha besar dapat saling bekerja sama maupun melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasar kesetaraan, yang mana wajib mengutamakan penggunaan produk local sebagai bahan baku usahanya serta menyediakan produk local selain produknya.
		-	Pemerintah Daerah dapat mengatur usaha menengah maupun usaha besar yang memiliki operasional di wilayah Daerah untuk
		-	membangun kemitraan maupun kerja sama dengan koperasi, usaha mikro, dan usaha kecil.
		-	Pemerintah Daerah wajib: a. menyediakan data dan informasi koperasi, pelaku usaha mikro usaha kecil, dan usaha menengah yang siap bermitra, b. mengembangkan proyek percontohan kemitraan, c. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan, memfasilitasi dukungan kebijakan, dan e. memfasilitasi peningkatan kerja sama antara usaha mikro, kecil, dan menengah melalui koperasi simpan pinjam dan penyaluran dana bergulir.
		-	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 31 Desember 2018.
		-	